



Untuk Dinas.

P U T U S A N

Nomor 232/Pdt/2019/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

SRI REJEKI KUSUMAWARDANI, Tempat/tanggal lahir :

Jakarta/21 April 1961, jenis kelamin perempuan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Garuda No. 16 Rt.002, Rw.001, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUGIYATNO, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada kantor Pengacara, *M Law & Associatie Advocate Attorneys & Counsellor Corporate*, beralamat di Jalan Veteran No. 22 Wonosobo Jawa Tengah, yang bertindak berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dengan Nomor : 107/SK/2018 tanggal 20 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ;

lawan :

1. SAPTONO WIBOWO, lahir di Wonosobo 17 Juni 1947, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan pensiunan, Agama Islam, alamat di Jalan Pepaya Raya No. 149, Rt.004, Rw.005, Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALIMIN, S.H., dan ARIE WIDYANTORO, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat ALIMIN, S.H., & Rekan yang beralamat kantor di Jalan Tumenggung Kertonegoro, Kampung Mirombo Permai B No. 35 Rt. 003, Rw.006, Kelurahan

Halaman 1 Pts.No.232/Pdt/2019/PT SMG



Rojoimo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dengan Nomor : 132/SK/2018 tanggal 1 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;

2. ARIF SASONO, lahir di Wonosobo 7 Mei 1968, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, Agama Islam, alamat di Kaliwaru Rt.001, Rw.002, Desa/Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALIMIN, S.H., dan dan ARIE WIDYANTORO, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat ALIMIN, S.H., & Rekan yang beralamat kantor di Jalan Tumenggung Kertonegoro, Kampung Mirombo Permai B No. 35 Rt. 003, Rw.006, Kelurahan Rojoimo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dengan Nomor : 132/SK/2018 tanggal 1 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;

3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN) cq. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah (Kanwil ATR/BPN Jateng) cq. Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo (Kantah ATR/BPN Kab Wonosobo) beralamat di Jalan Ronggolawe No. 25 Wonosobo Timur, Wonosobo; Dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo memberikan kuasa kepada SAMSU, S.H., dan ROHMADI, A.Ptnh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2106/600.14.33.07/X/2018

Halaman 2 Pts.No.232/Pdt/2019/PT SMG



tanggal 10 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 232/Pdt/2019/PT SMG, tanggal 26 April 2019 tentang susunan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 25 September 2018 dalam register Nomor :22/Pdt.G/2018/PNWsb., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengguga tadalah ahli waris anak kandung dari M. AMBYAH (Alm);
2. Bahwa M. AMBYAH (Alm) mempunyai sebidang tanah basah (sawah) yang terletak di Blok Maron Kampung Kaliwaru, Desa/Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo, seluas kurang lebih 1482 m2, dengan batas-batas :
 - Utara : sawah Sidik Pramono
 - Selatan :sawah Sudiyono
 - Timur :Saluran
 - Barat : sawah Jaelani, sawah Yatno
3. Bahwa tanah Alm M. AMBYAH tersebut tercatat dalam Letter C Desa Leksono No. 1068, 71, d1, 0148 seluas kurang lebih 1482 m2 atas nama AMBYAH.
Untuk selanjutnya tanah sebagaimana tersebut diatas disebut sebagai **Tanah objek sengketa**;
4. Bahwa dikarenakan Alm M. AMBYAH bekerja di Jakarta sehingga tanah tersebut disewakan (oyodan) kepada Alm. Sastro Sentono selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan Alm. Sastro Sentono selalu memberikan uang sewanya kepada Alm. AMBYAH ketika Alm. AMBYAH pulang ke Leksono;



5. Bahwa selanjutnya, setelah Alm Sastro Sentono selesai sewanya, tanah sawah tersebut disewakan (oyodan) kepada FAJRIN selama kurang lebih 2 (dua) tahun dengan cara membayar sewa kepada Alm. M. AMBYAH.
6. Bahwa selanjutnya, setelah FAJRIN selesai sewanya, kemudian tanah sawah tersebut disewakan (OYODAN) kepada ISRORI yaitu adik kandung dari M. AMBYAH, dengan cara membayar uang sewa kepada M. AMBYAH melalui Penggugat sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa kemudian sekitar tahun 2002, M. AMBYAH meninggal dunia.
8. Bahwa setelah M. AMBYAH meninggal dunia, ISRORI masih memberikan uang sewa oyodan sawah tersebut kepada Penggugat sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu ISRORI belum/tidak lagi membayar sewa tanah tersebut kepada Penggugat.
9. Kemudian sekitar tahun 2014, Penggugat menyempatkan diri datang ke Leksono dengan tujuan untuk meminta sewa tanah oyodan yang belum dibayar kepada ISRORI sekaligus meminta tanah milik orang tua Penggugat (Alm. M. AMBYAH) daritangan ISRORI, tetapi ternyata ISRORI sudah meninggal dunia dan tanah sawah tersebut sudah dikuasai oleh ARIF SASONO/Tergugat II.
10. Selanjutnya Penggugat mendatangi Tergugat II/ARIF SASONO dengan tujuan untuk meminta kembali tanah sawah milik orang tua Penggugat (Alm. M. AMBYAH), namun alangkah terkejutnya Penggugat ternyata ARIF SASONO tidak mau menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dengan alasan ARIF SASONO menyewa dari SAPTONO/Tergugat I;
11. Kemudian Penggugat mengadukan kejadian tersebut ke Polsek Leksono dengan tuduhan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh ARIF SASONO, dan atas pengaduan tersebut ternyata ARIF SASONO menunjukkan di Kantor



- Polisi berupa sertifikat Hak Milik (kedua/pengganti) No. 89/Leksono atas nama SAPTONO luas kurang lebih 2600 m2 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat pada tahun 2004.
12. Bahwa dengan sangat kaget, terkejut dan juga penasaran kemudian Penggugat mendatangi Kantor Desa Leksono dengan tujuan untuk melihat dan memastikan tentang Letter C DesaLeksono No. 1068, 71, d1, 0148 seluas kurang lebih 1482 m2 atas nama AMBYAH, yang dimiliki oleh Penggugat.
13. Bahwa atas dasar penelusuran yang dilakukan oleh Penggugat di Kantor Desa Leksono, diperoleh data bahwa Letter C DesaLeksono No. 1068, 71, d1, 0148 seluas kurang lebih 1482 m2 atas nama AMBYAH, masih utuh dan belum pernah ada catatan baik penjualan, pengalihan hak ataupun permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas Letter C No. 1068 an. M. AMBYAH tersebut.
14. Bahwa kemudian Penggugat menghubungkan sertifikat tersebut dengan bukti kepemilikan yang dipunyai oleh Penggugat yaitu Letter C Desa Leksono No. 1068, 71, d1, 0148 seluas kurang lebih 1482 m2 atas nama AMBYAH, ternyata ada perbedaan yang sangat mencolok yaitu berkenaan dengan luas tanah dalam sertifikat tersebut dan juga dasar penerbitan sertifikat tersebut;
15. Bahwa luas tanah Letter C Desa Leksono No. 1068, 71, d1, 0148 atas nama AMBYAH luas tanah nyakurang lebih 1482 m2, sedangkan tanah dalam sertifikat hak milik tersebut luasnya 2600m2.
16. Begitu juga dengan dasar penerbitan sertifikat tersebut yaitu berupa pemberian hak milik atas dasar SK Kepala Inspeksi Agraria Djateng tertanggal 16 Desember 1964, No. SK.719/X/2/95/Abs/64.
17. Bahwa kemudian Penggugat mendatangi Turut Tergugat untuk mendapatkan kepastian tentang permohonan Letter C DesaLeksono No. 1068, 71, d1, 0148 seluas kurang lebih 1482 m2 atas nama AMBYAH, apakah pernah dimintakan penerbitan sertifikat, dan Turut Tergugat



memberikan Jawaban bahwa untuk Letter C Desa Leksono No. 1068, 71, d1, 0148 seluas kurang lebih 1482 m2 atas nama AMBYAH belum pernah ada permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik atas Letter C tersebut.

18. Bahwa dengan adanya fakta bahwa :

- Tanah objek sengketa sejak dahulu sampai dengan tahun 2002
- Orang tua Penggugat Alm M. AMBYAH belum pernah menjual ataupun mengalihkan kepemilikan atas tanah Letter C Desa Leksono No. 1068, 71, d1, 0148 seluas kurang lebih 1482 m2 atas nama AMBYAH kepada siapapun;
- Letter C Desa Leksono No. 1068, 71, d1, 0148 seluas kurang lebih 1482 m2 atas nama AMBYAH yang ada di Kantor Desa Leksono, belum pernah ada permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik atas Letter C tersebut dan masih utuh tercatat atas nama AMBYAH.
- Turut Tergugat belum pernah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas dasar Letter C No. 1068 atas nama AMBYAH seluas kurang lebih 1482 m2.
- Bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II berbeda luas tanahnya dengan yang dimiliki oleh Orangtua Penggugat (Alm M. AMBYAH);
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II baru menguasai tanah tersebut pada tahun 2010 setelah ISRORI meninggal dunia.

19. Dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas, kuat dugaan bahwa Sertifikat Hak Milik (kedua/Pengganti) No. 89/Leksono atas nama SAPTONO luas kurang lebih 2600 m2 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan sudah sepatutnya sertifikat tanah tersebut dinyatakan tidak sah

Halaman 6 Pts.No.232/Pdt/2019/PT SMG



atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

20. Bahwa dikarenakan penerbitan sertifikat hak milik kedua/Pengganti No. 89/Leksono an. SAPTONO tersebut tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka perbuatan Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik (kedua/Pengganti) No. 89/Leksono atas nama SAPTONO luas kurang lebih 2600 m2 harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
21. Bahwa oleh karena dasar kepemilikan yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak sah atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga perbuatan Tergugat I menyewakan tanah objek sengketa kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
22. Bahwa dikarenakan perbuatan menyewakan tanah objek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan Tergugat II menguasai, mengolah dan mengambil hasil panen dari tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
23. Bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari M. AMBYAH merasa sangat dirugikan dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai, mengolah dan mengambil hasil panen dari tanah objek sengketa, maka sudah sepantasnya kepada Tergugat I dan Tergugat II dibebani untuk membayar ganti rugi materiil berupa uang pembayaran sewa tanah objek sengketa yang dihitung sejak Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah tersebut yaitu sekitar tahun 2010 dan dikalikan dengan biaya sewa pertahun atas tanah objek sengketa sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan. Yaitu uang sewa tanah objek sengketa sekarang = Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) x (2010 s/d 2018=8 Tahun) = Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang



harus dibayar seketika dan sekaligus setelah perkara ini berkekuatan hukum yang tetap;

24. Bahwa selain itu Tergugat I dan Tergugat II juga harus dihukum untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat karena dengan adanya kasus ini Penggugat merasakan perasaan yang tidak nyaman dan tidak enak dimata masyarakat Leksono, dikira Penggugat mengambil alih harta orang lain padahal Penggugat adalah meminta apa yang menjadi hak dari Penggugat yang diperoleh dari orangtuanya yaitu Alm AMBYAH, dan kerugian tersebut apabila diuangkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

25. Dikarenakan gugatan diajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan sempurna, dan agar gugatan ini nantinya tidak sia-sia dan mencegah Para Tergugat mengalihkan objek sengketa kepada orang lain, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan sita jaminan atas tanah objek sengketa yang terletak di Blok Maron, Kaliwaru, Desa/Kec. Leksono, Kab. Wonosobo, dengan batas-batas :

- Utara : sawah Sidik Pramono
- Selatan : sawah Sudiyono
- Timur : Saluran
- Barat : sawah Jaelani, sawah Yatno

26. Bahwa sangat tidak berlebihan apabila Para Turut Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;

27. Bahwa karena gugatan PENGUGAT ini didasarkan oleh suatu alat-alat bukti yang sempurna, maka cukup beralasan supaya gugatan PENGUGAT dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski TERGUGAT dan/atau PARA TURUT TERGUGAT melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi.

28. Bahwa untuk menjamin agar terjadinya pelaksanaan atas putusan dalam perkara a quo mohon agar Para Tergugat



diberikan kewajiban membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap hari terhitung untuk setiap keterlambatan mulai tanggal putusan perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

29. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. M. AMBYAH;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas tanah OBYEK SENGKETA.
4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (kedua/Pengganti) No. 89/Leksono atas nama SAPTONO luas kurang lebih 2600 m²) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik (kedua/Pengganti) No. 89/Leksono atas nama SAPTONO luas kurang lebih 2600 m adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I menyewakan tanah objek sengketa kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat II menguasai, mengolah dan mengambil hasil panen dari tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum TERGUGAT I dan Tergugat II atau siapapun juga yang menguasai, mengolah dan mengambil hasil panen dari tanah objek sengketa, menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa



- beban, syarat apapun juga dan jika diperlukan dengan bantuan alat negara (Polisi/TNI);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus setelah perkara ini berkekuatan hukum yang tetap;
 10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
 11. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
 12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek sengketa yaitu : tanah sawah yang terletak di Blok Maron, Kaliwaru, Desa/Kec. Leksono, Kab. Wonosobo, dengan batas-batas :
 - Utara : sawah Sidik Pramono
 - Selatan : sawah Sudiyono
 - Timur : Saluran
 - Barat : sawah Jaelani, sawah Yatno;
 13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding atau kasasi (*uitverbaarbijvoraad*);
 14. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar dwangsom/uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap hari dihitung untuk setiap hari keterlambatan mulai tanggal putusan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 15. Membebaskan biaya perkara ini secara tanggung renteng kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 30 Oktober 2018, yang isinya sebagai berikut :

Halaman 10 Pts.No.232/Pdt/2019/PT SMG



DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I & II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat secara jelas dan terang;
 2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah **salah alamat** bukan menjadi kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Negeri Wonosobo, akan tetapi menjadi **kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Agama Wonosobo**, dengan **alasan dan dasar hukum** :
 - a. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masih satu Saudara dan beragama Islam, satu Ayah (**H.Moeh Bahri / Alm**) dan 2(dua) Ibu;
> Dengan **Ibu Manisah/Alm** mempunyai anak 4 (empat) :
 - 1) Alm Soertiyah Dulah Usup mempunyai 7 anak : Ramin Hamdani dkk;
 - 2) Alm Soetarmi Sastrosentono mempunyai 9 anak : Fatimah dkk;
 - 3) Alm M Ambyah mempunyai 5 anak **Sri Rejeki Kusumawardani** dkk
 - 4) Alm Kipyatun Isro'i : tidak mempunyai anak;
 - > Dengan **Ibu Kamsyah** mempunyai anak 4 (empat) :
 - 1) Alm Nisih Soegeng mempunyai 5 anak : Sri Murniati dkk;
 - 2) Alm Sidik Pramono tidak mempunyai anak;
 - 3) Nimah Soenarto mempunyai 4 anak : Endang Purwati dkk;
 - 4) **Saptono Wibowo** mempunyai 1 anak : Panji;
- Mengingat gugatan Penggugat sebagaimana Posita 1 dan 2 menyebut **ahli waris**, sehingga semua ahli waris Almar **H.Moeh Bahri** wajib dimunculkan baik sebagai Penggugat dan atau sebagai Tergugat dalam Gugatan di Pengadilan, akan tetapi dalam Gugatan Penggugat yang muncul adalah Sri Rejeki Kusumawardani (Penggugat) dan Saptono Wibowo (Tergugat I) dan Tergugat II, ahli waris lain tidak muncul dalam gugatan, sehingga **kurang para pihak dalam gugatan**.



- Disamping itu karena Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam, dan obyek gugatan tentang harta waris maka masuk kewenangan/**Kompetensi Absolut Pengadilan Agama**, dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan UU No. 49 Tahun 2009, Peradilan Umum hanya berwenang mengadili perkara :
- Pidana (Pidana Umum dan Khusus), dan
 - Perdata (Perdata Umum dan Niaga)
- c. bahwa berdasarkan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009, Peradilan Agama hanya berwenang mengadili perkara bagi rakyat yang beragama Islam mengenai :
- Perkawinan;
 - Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - Wakaf dan Shodaqoh.

Maka berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, gugatan Penggugat selayaknya dialamatkan ke Pengadilan Agama Wonosobo dan bukan Pengadilan Negeri Wonosobo, karena gugatan Penggugat salah alamat sudah selayaknyalah gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

3. Bahwa obyek gugatan Penggugat adalah **Tidak Jelas (Abscuur libel)**, dengan alasan dan dasar hukum :
- a. bahwa dalam Posita gugatan Penggugat angka 3, mendalilkan tanah yang menjadi Obyek Sengketa dengan dasar Letter C Desa Leksono No. 1086,71,d1,0148 seluas kurang **lebih 1.482 M2 atas nama Ambyah**, sedangkan



Tergugat I mempunyai Hak atas tanah sebagaimana tersebut

Sertipikat Hak Milik No. 89 Desa.Kel Leksono, NIB. 11.25.05.06.00162, dengan **dasar pendaftaran** Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djateng tanggal 16 Desember 1964 No. SK.719/X/2/95/Abs/64, Surat Ukur tanggal 26 Agustus 2004 No. 127/Leksono/2004 **Luas.2.600 M2**, nama Pemegang Hak SAPTONO, dalam pembukuan Wonosobo 26 Mei 1966 dan penerbitan Sertipikat ke II (dua) tanggal 1 September 2004, sebagai pengganti sertipikat karena hilang berdasarkan pengumuman pada surat kabar harian wawasan No.630/307/2004 tanggal 25 Maret 2004;

Bahwa Alm H. Moeh Bahri sewaktu masih hidup telah membagikan kepada putera puterinya, sesuai dengan bagian-bagian tanah/rumah/tegalan masing-masing, dan sudah diterima oleh para putera-puterinya, bahkan Tergugat I menerima hibah tanah tersebut Sertipikat Hak Milik No 89 diatas sewaktu masih remaja 17 tahun, dan pada tahun **1964** pemberian/hibah dari Alm H Moeh Bahri sudah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 89 atas nama SAPTONO /Tergugat I, sedangkan proses pengajuan Sertipikat tentunya oleh Ayah Tergugat I Alm H Moeh Bahri, karena Tergugat I pada tahun 1964 baru usia 17 tahun belum mampu dari segi ekonomi dan administrasi dalam proses pensertipikatan tanah, sekalipun sudah diatas namakan Tergugat I, akan tetapi tanah yang dihibahkan kepada Tergugat I masih dikelola dan diambil hasil panennya oleh Alm H Moeh Bahri sampai meninggal 1985;

Yang kemudian bagian Tergugat I dari hibah Alm H Moeh Bahri dari tahun 1985 - 2008 dikelola oleh Janda Kipyatun Isro'i sebagai sumber penghasilan termasuk menempati rumah candi sampai Kipyatun meninggal tahun 2008, karena bagian Alm Kipyatun sudah dijual untuk biaya hidup dan biaya kesehatan sewaktu menikah dengan Alm

Halaman 13 Pts.No.232/Pdt/2019/PT SMG



Isro'i yang tinggal di Desa Ngalian Kecamatan Wadaslintang;

Setelah Kipyatun meninggal tahun 2008, bagian hibah dari Alm H Moeh Bahri kepada Tergugat I, selanjutnya dikelola Tergugat II (Keponakan Arif Sasono) dengan bagi hasil sampai dengan tahun 2017, karena Tergugat I bekerja dan bermukim di Jakarta;

Baru mulai Maret 2017 bagian Tergugat I hibah dari Alm H Moeh Bahri sebagaimana tersebut **Sertipikat Hak MilikNo. 89** Desa.Kel Leksono, NIB. 11.25.05.06.00162, dengan dasar pendaftaran Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djateng tanggal 16 Desember 1964 No. SK.719/X/2/95/Abs/64, Surat Ukur tanggal 26 Agustus 2004 No. 127/Leksono/2004 **Luas.2.600 M2, disewakan** kepada Tergugat II selama 4 (empat) tahun dari Maret 2017 – Pebruari 2021;

Atas dasar hal diatas jelas dan terang Obyek Gugatan Penggugat tidak jelas/ kabur (Abscuur libel) maka gugatan Penggugat mengandung **cacat materiil** dalam obyek gugatan, dan wajib ditolak;

b. Bahwa dalam gugatan penggugat terdapat **Cacat Formil** Perihal : **Gugatan Perdata**, tidak dijelaskan secara rinci dan sfesifik Gugatan Perdata dalam hal apa ?

- o Apakah Wanprestasi ?
- o Apakah dalam Perbuatan Melawan Hukum ?
- o Apakah mengenai kewarisan ?

Sehingga tidak sinergi dalam **Perihal : Gugatan Perdata** dengan Posita dan Petitumnya. Sebagai mana dalam Posita Penggugat angka 19 dan 20, mengakui adanya **Sertipikat Hak MilikNo. 89** Desa.Kel Leksono, NIB. 11.25.05.06.00162, dengan dasar pendaftaran Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djateng tanggal 16 Desember 1964 No. SK.719/X/2/95/Abs/64, Surat Ukur tanggal 26 Agustus 2004 No. 127/Leksono/2004 **Luas.2.600 M2**, nama Pemegang Hak SAPTONO, dalam pembukuan Wonosobo 26 Mei 1966 dan penerbitan



Sertipikat ke II (dua) tanggal 1 September 2004, sebagai pengganti sertipikat karena hilang berdasarkan pengumuman pada surat kabar harian wawasan No.630/307/2004 tanggal 25 Maret 2004, akan tetapi menurut Penggugat **dugaan** tidak sah dan diperoleh dengan perbuatan melawan hukum, maka hal ini menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha di Semarang, dan gugatan Penggugat salah alamat karena menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Semarang; Maka atas dasar tersebut diatas gugatan Pengugat wajib ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

4. Bahwa Gugatan Penggugat yang didahului dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2018, dengan tidak menyebutkan adanya hubungan hukum dengan materi gugatan sebagai tersebut dalam surat kuasa, sehingga dalam **Surat Kuasa Penggugat terdapat cacat formil** dengan dasar dan alasan :

- a. Bahwa berdasarkan pasal 123 ayat 1 HIR Joncto SEMA No 2 tahun 1959 tanggal 15 Januari 1959 Joncto SEMA No. 1 Tahun 1971 Joncto SEMA No. 6 Tahun 1994, bahwa Surat Kuasa dapat dikatakan sebagai memenuhi syarat formil apabila :
 - a. Menyebutkan dengan jelas dan sfesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
 - b. Menyebut kompetensi relatif;
 - c. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
 - d. Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Mengingat dalam Surat Kuasa Penggugat dari Pemberi Kuasa halaman 1 tertulis : “

Untuk dan atas nama pemberi kuasa : mendampingi serta membela kepentingan hukum pemberi kuasa tanpa hal yang di kecualikan meminta salinan dan mengajukan permohonan dibukanya informasi yang dimiliki oleh

Halaman 15 Pts.No.232/Pdt/2019/PT SMG



Kelurahan, Kantor Desa, Kecamatan, Kabupaten di seluruh wilayah Wonosobo serta Jawa Tengah, terkait hak kepemilikan sejarah tanah dalam bentuk Letter C atau Sertipikat atas nama Haji M Bahri dan atau anaknya M Ambyah kakek dan orang tua dari Sri Rejeki Kusumawardani (Pemberi Kuasa) “

Pada halaman 2 tertlis antara lain : “ Pemberi kuasa juga diberi hak dan wewenang : untuk menghadap semua instansi baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Badan Pertanahan Nasional, Kepolisian RI, Kepolisian Militer, Kejaksaan Negeri, Pengadilan, Petugas/Pejabat Pemerintahdst.

Karena dalam Surat Kuasa **tidak memenuhi persyaratan formil** sebagaimana diatur Pasal 123 HIR Joncto SEMA No 2 tahun 1959 tanggal 15 Januari 1959 Joncto SEMA No. 1 Tahun 1971 Joncto SEMA No. 6 Tahun 1994 tersebut diatas, maka sudah sewajarnya jika gugatan Penggugat wajib ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana Jawaban Para Tergugat tersebut angka 2 sampai 4 diatas, maka Gugatan **Penggugat salah alamat, tidak jelas (abscuur libel), bukan kewenangan/komptensi Absolut Pengadilan Negeri Wonosobo sehingga gugatan Penggugat Cacat Formil dan Cacat Materiil**, maka mohon dengan hormat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan **Putusan Sela** dengan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat secara jelas dan terang ;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas mohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Konpensasi ini ;

Halaman 16 Pts.No.232/Pdt/2019/PT SMG



3. Bahwa benar Penggugat adalah ahli waris Alm Ambyah yang merupakan cucu dari Alm H Moeh Bahri, kemenakan dari Tergugat I / Saptono Wibowo, dan sama-sama cucu dengan Tergugat II (Arif Sasono) dari Alm H Moeh Bahri;
4. Bahwa Jawaban Tergugat I dan Tergugat II atas dalil Penggugat dalam Posita angka 2 s/d 10 adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa adalah tidak benar jika Ayah Penggugat / M Ambyah mempunyai sebidang tanah sebagaimana Posita angka 2 dan 3 dalam gugatan **yang sekarang masih ada karena hibah** dari ayahnya Alm H Moeh Bahri **sudah dijual pada saat Alm Ambyah masih hidup**;
 - b. Bahwa Tergugat I mempunyai hak atas **tanah sawah** sebagaimana tersebut **Sertipikat Hak Milik No. 89** Desa.Kel Leksono, NIB. 11.25.05.06.00162, dengan dasar pendaftaran Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djateng tanggal 16 Desember 1964 No. SK.719/X/2/95/Abs/64, Surat Ukur tanggal 26 Agustus 2004 No. 127/Leksono/2004 **Luas.2.600 M2**, nama Pemegang Hak SAPTONO, dalam pembukuan Wonosobo 26 Mei 1966 dan penerbitan Sertipikat ke II (dua) tanggal 01 September 2004, sebagai pengganti sertipikat karena hilang berdasarkan pengumuman pada surat kabar harian wawasan No.630/307/2004 tanggal 25 Maret 2004, **diperoleh Hibah** dari Alm H Moeh Bahri pada tahun 1964 **waktu usia 17 tahun**, dan pada **saat hibah belum bersertipikat**, yang kemudian oleh Alm H Moeh Bahri dimohonkan sertipikat dengan dasar Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djateng tanggal 16 Desember 1964 No. SK.719/X/2/95/Abs/64, maka terbilah **Sertipikat Hak Milik No. 89** Desa.Kel Leksono, NIB. 11.25.05.06.00162, Surat Ukur tanggal 26 Agustus 2004 No.

Halaman 17 Pts.No.232/Pdt/2019/PT SMG



127/Leksono/2004 Luas : 2.600 M2, nama Pemegang Hak SAPTONO, dalam pembukuan Wonosobo 26 Mei 1966 dan penerbitan Sertipikat ke II (dua) tanggal 01 September 2004, dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Sidik Pramono;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Jaelani & Yatno
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Sudiyono
- Sebelah Barat : Barat kalen / Jalan Desa

Diperoleh sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dinyatakan sah berlaku menurut hukum yang diterbitkan oleh Turut Tergugat;

- c. Bahwa **sekali pun** Alm H Moeh Bahri sudah menghibahkan tanah sawah tersebut SHM No 89 luas 2.600 M2 atas nama dan kepada Saptono/Tergugat I, akan tetapi tanah sawah tersebut **masih dikelola dan diambil hasil panennya oleh Alm H Moeh Bahri sampai wafatnya tahun 1985**. Dengan kata lain tanah sawah seluas 2.600 M2 SHM No. 89 atas Saptono/Tergugat I selama 1964 s/d 1985 (21 tahun) diolah dan hasilnya untuk Alm H Moeh Bahri;
- d. Bahwa ahli waris Kipyatun dari Alm H Moeh Bahri yang menikah dengan Isro'i **tidak mempunyai anak** yang tinggal di Desa Ngalian ,Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, sudah diberi bagian masing2 dan sudah dijual untuk biaya hidup dan biaya perawatan suaminya di Rumah Sakit sewaktu suaminya sakit sampai meninggal dunia. Sehingga posisi Bu Kipyatun janda tidak punya anak, akhirnya kembali ke Desa Leksono menempati bagian Rumah Candi dan mengolah tanah sawah seluas 2.600 M2 milik Tergugat I



- untuk biaya hidup sampai meninggal tahun 2008 (dari 1985 – 2008 = 23 tahun);
- e. Bahwa tanah sawah tersebut SHM No. 89 luas 2.600 M2 milik Tergugat I dari tahun 2008 - 2017 (selama 9 tahun) diolah oleh Tergugat II secara cara bagi hasil;
 - f. Bahwa baru Tergugat I mulai Maret 2017 menyewakan tanah sawah SHM No 89 tersebut, kepada Tergugat II/Arif Sasono selama 4 (empat) tahun terhitung Maret 2017 – Pebruari 2021 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - g. Bahwa sewaktu Ayah Penggugat (M Ambyah) sakit sampai meninggalnya tahun 2002, semua biaya rumah sakit sampai meninggal yang menanggung Tergugat I, disamping satu orang anak perempuan Penggugat umur 5(lima) tahun ikut Tergugat I selama 2(dua) tahun dan kemduaian diambil lagi oleh Penggugat, biaya hidup puteranya yang menanggung adalah Tergugat I karena rasa tanggung jawab sebagai keluarga besar Alm H. Moeh Bahri;
 - h. Bahwa adalah **tidak benar dan bohong** besar jika tanah sawah milik Tergugat I tersebut SHM No.89 seluas 2.600 M2, adalah milik M Ambyah disewakan kepada Alm Sastro Sentono, kemudian disewakan kepada Fajrin dan disewakan lagi kepada Isro'i, **yang benar adalah** sebagaimana uraian dan jawaban huruf : b s/d g diatas;
 - i. Bahwa adalah BOHONG BESAR, jika Penggugat pernah mendatangi rumah Tergugat II, karena selama ini Penggugat BELUM PERNAH datang kerumah Tergugat II dalam perkara ini, sehingga dalil Penggugat suatu hal yang dibuat-buat tidak sesuai dengan fakta yang ada;
5. Bahwa pengaduan Penggugat sebagaimana posita angka 11 di Polsek Leksono sudah diklarifikasi baik Pelapor maupun



Terlapor (Tergugat I dan Tergugat II), hasil klarifikasi di Polsek Leksono oleh Kanit Reksrim atas pengaduan Penggugat, karena obyeknya masalah tanah dan masuk lingkup keperdataan dan masih dalam proses perkara No 22/22/Pdt.G/2018/PN.Wsb, sehinggapihak Polsek Leksono tidak melanjutkan / dianggap selesai atas pengaduan dalam menempati tanah tanpa ijin Pengadu/Penggugat Sri Rejeki Kusumawardani;

Disamping itu bahwa dasar hukum Tergugat II dalam mengolah tanah hak milik Tergugat I sebagaimana tersebut Sertipikat Hak Milik No. 89 atas nama Saptono/Tergugat I adalah dengan **jalan perjanjian sewa** antara Tergugat I dengan Tergugat II selama 4 (empat) tahun mulai Maret 2017 sampai dengan Pebruari 2021, dengan uang sewa sebesar Rp. 15.000.000,0 (lima belas juta rupiah);

Akan tetapi sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II mengadukan juga Penggugat di Polsek Leksono tanggal 29 September 2018, dalam hal **pemasangan Papan Pengumuman** dengan lambang **Timbangan**, yang bertuliskan : Tanah INI DALAM SENGKETA PERDATA HAK KEPEMILIKAN TERDAFTAR DENGAN NOMOR PERKARA 22/PDT.G/2018/PN.WSB DI PENGADILAN NEGERI WONOSOBO, yang tanpa ijin Tergugat I sebagai pemegang hak atas tanah **Sertipikat Hak Milik No. 89** Desa.Kel Leksono, NIB. 11.25.05.06.00162, Surat Ukur tanggal 26 Agustus 2004 No. 127/Leksono/2004 **Luas.2.600 M2**, nama Pemegang Hak SAPTONO, dalam pembukuan Wonosobo 26 Mei 1966 dan penerbitan Sertipikat ke II (dua) tanggal 01 September 2004;

Dalam proses klarifikasi antara Pelapor / Tergugat I dan Tergugat II dengan Kuasa Hukum Terlapor, saling berpegangan pada pendapat masing-masing. Yang ujung-ujungnya menuju perdamaian dengan syarat Terlapor minta ganti rugi sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dan oleh Pelapor/Prinsipal kami tolak;



Mengingat perkara No 22/Pdt.G/2018/PN.Wsb masih dalam proses, dan awal mula permintaan ganti rugi oleh Kuasa Terlapor sekedar uang transport Wonosobo – Semarang, dan belas kasihan kondisi Ekonomi Penggugat sangat memprihatikan, namun besarnya ganti rugi yang TIDAK SEPANTAS dan tidak sesuai permintaan awal, disamping Pelapor(Tergugat I) dengan Terlapor(Penggugat) juga masih saudara keponakan **maka tidak etis memproses pidana Terlapor/Penggugat Sri Rejeki Kusumawardhani**. sehingga dengan ILMU SABAR DAN IKHLAS dalam ujian, maka oleh Pelapor/Tergugat I dan Tergugat II dalam pengaduan atas pemasangan papan pengumuman oleh Terlapor/Penggugat, telah dicabut pada tanggal 08 Oktober 2018;

6. Bahwa jawaban Tergugat I atas dalil Penggugat Posita angka 12 dan 15 administrasi pemerintahan Desa / Kelurahan Leksono sebelum ERA REFORMASI masih perlu pembenahan, dan itu menjadi ranah pemerintah desa/kelurahan termasuk Pejabat yang bertugas untuk membenahinya dan mempertanggung jawabkan juga atas terbitnya **Sertipikat Hak MilikNo. 89** Desa.Kel Leksono, NIB. 11.25.05.06.00162, dengan dasar pendaftaran Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djateng tanggal 16 Desember 1964 No. SK.719/X/2/95/Abs/64, Surat Ukur tanggal 26 Agustus 2004 No. 127/Leksono/2004 **Luas.2.600 M2**, nama Pemegang Hak SAPTONO, dalam pembukuan Wonosobo 26 Mei 1966 dan penerbitan Sertipikat ke II (dua) tanggal 01 September 2004, yang telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
7. Bahwa Jawaban Tergugat I atas dalil gugatan Penggugat Posita angka 16,17 dan 18, silahkan Penggugat menempuh upaya hukum atas terbitnya Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djateng tertanggal 16 desember 1964 No. SK.719/X/2/95/Abs/64 kepada Kepala ATR/BPN Kabupaten Wonosobo dan Kepala Desa/Kelurahan Leksono di Pengadilan Tata Usaha Semarang, sebagai dasar terbitnya **Sertipikat Hak MilikNo. 89** Desa.Kel Leksono, NIB.

Halaman 21 Pts.No.232/Pdt/2019/PT SMG



11.25.05.06.00162, dengan dasar pendaftaran Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djateng tanggal 16 Desember 1964 No. SK.719/X/2/95/Abs/64, Surat Ukur tanggal 26 Agustus 2004 No. 127/Leksono/2004 **Luas.2.600 M2**, nama Pemegang Hak SAPTONO, dalam pembukuan Wonosobo 26 Mei 1966 dan penerbitan Sertipikat ke II (dua) tanggal 01 September 2004, karena menurut Tergugat I penerbitan SHM No. 89 luas tanah 2.600 M2 atas nama Saptono/Tergugat I, adalah telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan sah serta mempunyai kekuatan hukum berlaku;

8. Bahwa Jawaban Tergugat I dan Tergugat II atas dalil Penggugat dalam Posita angka 19, 20, dan 21 tentang dasar hukum dan proses terbitnya Sertipikat Pertama dan Terbitannya Sertipikat kedua sebagai mana **Sertipikat Hak MilikNo. 89** Desa.Kel Leksono, NIB. 11.25.05.06.00162, dengan **dasar pendaftaran Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djateng tanggal 16 Desember 1964 No. SK.719/X/2/95/Abs/64**, Surat Ukur tanggal 26 Agustus 2004 No. 127/Leksono/2004 **Luas.2.600 M2**, adalah sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, tidak dan bukan karena melakukan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa Jawaban Tergugat I dan Tergugat II atas dalil Penggugat dalam Posita angka 22, 23, dan 24 karena dasar hukum dan proses terbitnya Ser **Sertipikat Hak MilikNo. 89** Desa.Kel Leksono, NIB. 11.25.05.06.00162, dengan dasar pendaftaran Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djateng tanggal 16 Desember 1964 No. SK.719/X/2/95/Abs/64, Surat Ukur tanggal 26 Agustus 2004 No. 127/Leksono/2004 **Luas.2.600 M2**, adalah sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan tidak dan bukan karena melakukan perbuatan melawan hukum, maka terhadap dalil Penggugat wajib diltolak;

Demikian juga Tergugat I menyewakan hak atas tanahnya setipikat hak milik No.89 kepada Tergugat II dan mengelola dan mengambil hasil panen adalah sah menurut hukum dan



tidak melanggar hukum, maka kewajiban Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kepada Penggugat adalah wajib ditolak;

10. Bahwa Jawaban Tergugat I dan Tergugat II atas dalil Penggugat dalam posita angka 25, 26, dan 27, tidak didasarkan pada alat bukti yang sempurna, dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku maka dalil Penggugat wajib ditolak, sedangkan alat bukti Tergugat I berupa **Sertipikat Hak MilikNo. 89 Desa.Kel Leksono, NIB. 11.25.05.06.00162**, dengan dasar pendaftaran Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djateng tanggal 16 Desember 1964 No. SK.719/X/2/95/Abs/64, Surat Ukur tanggal 26 Agustus 2004 No. 127/Leksono/2004 **Luas.2.600 M2**, adalah sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, diperoleh bukan karena melakukan perbuatan melawan hukum, akan sudah sah sesuai sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997;

Bahwa dalil Penggugat agar berkenan menjatuhkan sita jaminan atas **Sertipikat Hak MilikNo. 89 Desa.Kel Leksono, NIB. 11.25.05.06.00162**, dengan dasar pendaftaran Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djateng tanggal 16 Desember 1964 No. SK.719/X/2/95/Abs/64, Surat Ukur tanggal 26 Agustus 2004 No. 127/Leksono/2004 **Luas.2.600 M2**, adalah tidak mempunyai dasar hukum yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka gugatan Penggugat wajib ditolak;

11. Bahwa Jawaban Tergugat I dan Tergugat II atas dalil Penggugat sebagaimana Posita angka 28, wajib ditolak karena sehingga tidak ada kewajiban bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.000,- (seratus juta rupiah) tiap hari;



12. Bahwa Jawaban Tergugat I dan Tergugat II atas Posita angka 29, maka sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab sebagai Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat I dan Tergugat II dengan ini mohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat bukan menjadi kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Negeri Wonosobo akan tetapi menjadi kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Agama Wonosobo, dan Cacat Formil maupun Materiil;
3. Menetapkan dan menyatakan bahwa obyek gugatan Penggugat adalah Tidak Jelas (Abscuur libel), sebagaimana Obyek Sengketa dengan dasar Letter C Desa Leksono No. 1086,71,d1,0148 seluas kurang lebih 1.482 M2 atas nama Ambyah;
4. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 20 Agustus 2018 yang telah didaftarkan No. 107/SK/2018 tanggal 20 Agustus 2018 adalah **Cacat Formil** demikian **Gugatan Penggugat** tertanggal 24 September 2018 terdaftar Nomor Perkara : 22/Pdt.G/2018/PN.Wsb **Cacat Formil**, sehingga tidak memenuhi syarat dalam gugatan;

DALAM KONPENSI :

1. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima mengabulkan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukumnya;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan Jawaban tanggal 30 Oktober 2018 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa turut tergugat membantah dan menolak dalil dalil yang dikemukakan penggugat dalam perkara No. 22/Pdt.G/2018/PN/Wsb tanggal 25 September 2018 kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh turut tergugat.

2. Gugatan kabur dan tidak benar.

Bahwa sampai dengan saat ini catatan dalam dokumen buku tanah di kantor pertanahan kabupaten wonosobo sertifikat Hak Milik No.89/Kel. Leksono.Kec.Leksono.Kab.Wonosobo yang terbit pada tanggal 25 Mei 1966 seluas $\pm 2850\text{m}^2$ yang kemudian diterbitkan sertifikat kedua sebagai pengganti karena hilang Hak Milik No.89. Surat Ukur No.127/Leksono/2004 tanggal 26 Agustus 2004 seluas 2600m^2 atas nama Saptono dengan batas-batas sebagai berikut :

U : Sidiq Pramono

T : Jaelani dan Yatno

S : Sudiyono

B : Selokan

sedangkan dalam gugatan penggugat tertulis Hak Milik No.89 seluas $\pm 1482\text{m}^2$ hal ini Obyek gugatan jelas tidak sesuai dengan data dan fakta dilapangan.

3. Gugatan kurang pihak.

Bahwa turut tergugat dalam menerbitkan sertifikat Hak Milik No.89/Kel.Leksono/Kec.Leksono/Kab.Wonosobo. Tertanggal 26 Mei 1966 seluas $\pm 2850\text{m}^2$ atas nama Saptono pengajuan sertifikatnya berdasarkan Letter C Desa No. 1068 yang dikeluarkan dan disahkan oleh Kepala Desa/Kel Leksono. Dengan demikian maka pihak desa harus ditarik sebagai turut tergugat dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat tetap membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat

Halaman 25 Pts.No.232/Pdt/2019/PT SMG



2. Bahwa turut tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara.

S : Sudiyono

S : Sudiyono

Halaman 26 Pts.No.232/Pdt/2019/PT SMG



Tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian jelaslah bahwa penerbitan sertifikat Hak Milik No. 89 Kel.Leksono/Kec.Leksono/Kab. Wonosobo atas nama Saptono sah dan bekuatan hukum serta **tidak ada hukum yang dilanggar.**

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, maka turut tergugat mohon kepada yang terhormat ketua dan anggota majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI ;

Menyatakan menerima eksepsi dari turut tergugat untuk seluruhnya

2. DALAM POKOK PERKARA

a. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

b. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertipikat Hak Milik No.89/Kel. Leksono/ Kec. Leksono/Kab. Wonosobo tertanggal 26 Mei 1966 seluas $\pm 2850\text{m}^2$. dan diterbitkan sertifikat kedua sebagai pengganti karena hilang Hak Milik No.89 tanggal 1 September 2004 Surat Ukur No.127/Leksono/2004 tanggal 26 Agustus 2004 seluas 2600m^2 atas nama Saptono dengan batas-batas :

U : Sidiq Pramono
Yatno

T : Jaelani dan

S : Sudiyono

B : Selokan

tetap sesuai data yang ada di kantor pertanahan kabupaten wonosobo dan berlaku sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik

Halaman 27 Pts.No.232/Pdt/2019/PT SMG



secara tertulis tanggal 06 November 2018 dan selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat mengajukan Duplik tanggal 13 November 2018;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Wonosobo telah menjatuhkan putusannya tertanggal, 28 Pebruari 2019, Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Wsb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang sampai sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 2.315.000,00 (Dua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosobo, tanggal 28 Pebruari 2019, Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Wsb. Pembanding semula sebagai Penggugat, pada tanggal 14 Maret 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Wsb.;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada :

- Terbanding I semula sebagai Tergugat I pada tanggal 15 Maret 2019;
- Terbanding II semula sebagai Tergugat II pada tanggal 15 Maret 2019;
- Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat pada tanggal 18 Maret 2019;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding Pembanding semula sebagai Penggugat tersebut, hingga perkara ini diperiksa Majelis Hakim tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak-



pihak yang berpekarla menyerahkan pada putusan Majelis Hakim banding;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berpekarla telah diberitahu untuk memeriksa berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (inzage) dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Wsb.masing-masing dengan seksama kepada:

- Pembanding semula sebagai Penggugat pada tanggal 19 Maret 2019;
- Terbanding I semula sebagai Tergugat I pada tanggal 18 Maret 2019;
- Terbanding II semula sebagai Tergugat II pada tanggal 18 Maret 2019;
- Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat pada tanggal 18 Maret 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat yang telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 28 Pebruari 2019, Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Wsb., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat, benar, runtut, seksama, dan lengkap semua keadaan yang terungkap dan terbukti dipersidangan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, dan karenanya semua pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri

Halaman 29 Pts.No.232/Pdt/2019/PT SMG



dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, maka oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 28 Pebruari 2019, Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Wsb. tersebut diatas dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkan pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding semula sebagai Penggugat;

Mengingat akan, HIR, Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Peraturan-Perundangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Sebagai Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 28 Pebruari 2019, Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Wsb. yang dimohonkan banding tersebut diatas;
- Menghukum Pembanding semula sebagai Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 oleh kami Rosidin,S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis dengan Susanto,S.H. dan H. Mulyanto,S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 23 Mei 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-

Halaman 30 Pts.No.232/Pdt/2019/PT SMG



Hakim Anggota serta dibantu oleh Isnadi, S.H. Panitera
Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang
berpekara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.
Susanto,S.H.

Ttd.
Rosidin,S.H.

Ttd.
H. Mulyanto,S.H.,M.H..

Panitera Pengganti

Ttd.
Isnadi,S.H.

Biaya-biaya :

- 1.Meterai putusan RP. 6.000,-
- 2.Redaksi putusan..... RP. 5.000,-
- 3.Biaya pemberkasan RP.139.000,-

JUMLAH RP. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).